

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan informasi yang cepat dapat menjangkau seluruh dunia bisa dinikmati setiap individu. Saat ini dapat dilihat bahwa penyebaran suatu informasi yang pada awalnya berbentuk lisan, kemudian melalui media cetak berbentuk tulisan seperti koran, majalah serta sampai dimasa dimana saat ini segala bentuk informasi dalam penyebarannya dapat diketahui melalui media elektronik.¹

Jika sebelumnya yang umum dikenal memiliki peran penting dalam penyebarluasan informasi atau berita adalah wartawan dan kita masyarakat sebagai konsumen informasi. Akan tetapi seiring perkembangan kemajuan teknologi dan informasi, kini masyarakat dapat menjadi salah satu pihak penyedia informasi yang mendukung aktivitas jurnanisme yaitu dengan melakukan pekerjaan jurnalistik sebagai jurnalis warga (*citizen journalism*).

Jurnalis warga (*citizen journalism*) adalah kegiatan partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan pengumpulan, pelaporan, analisis serta penyampaian informasi dan berita. Sedangkan menurut Shayne Bowman dan Chris Willis mendefinisikan citizen journalism sebagai “*the act of citizens playing an active role in the process of collecting, reporting, analyzing and disseminating news and information.*” Jurnalis warga adalah pranata yang dalam kenyataan

¹Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, Erwin, “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online,” *Jurnal Pampas*, Vol 2, No.2, 2021, hlm. 124 <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14761/11946>

menjalankan fungsi-fungsi jurnalistik seperti menyampaikan informasi dan melakukan kritik sosial dan lain sebagainya berdasar atas asas dan kaidah etik untuk mewujudkan tanggung jawab sosial dan taat pada hukum.

Berita yang di hasilkan jurnalis warga tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal tersebut dapat dilihat dari informasi, berita yang di buat, seperti peristiwa-peristiwa besar di dunia yang di laporkan jurnalis warga diantaranya, gempa bumi Haiti tahun 2010, Arab Spring (pemberontakan bersenjata anti-pemerintah yang tersebar di sebagian besar wilayah Arab), Peristiwa Euromaidan di Ukraina, dan perang saudara suriah, kerusuhan Ferguson tahun 2014, dan gerakan Black Lives Matter. Hal ini didukung oleh kemajuan teknologi yang di manfaatkan jurnalis warga serta ketersediaan jurnalis warga di lokasi kejadian dibandingkan dengan jurnalis profesional.² Di Indonesia istilah jurnalis warga terus berkembang hingga akhirnya juga populer, melalui peristiwa rekaman tsunami Aceh pada tahun 2004. Peristiwa tersebut direkam oleh seorang warga bernama Cut Putri, di mana rekaman tersebut hingga saat ini diputar secara berulang-ulang oleh beberapa stasiun televisi di Indonesia. Kemudian berlanjut pada peristiwa tergelincirnya pesawat Lion Air di Bandara Juanda, Surabaya, pada tahun 2004.

Saat ini kehadiran jurnalis warga (*citizen journalism*) mengalami perkembangan dengan cukup baik. Hal ini terbukti dengan keberadaan banyak aktivitas penyebaran informasi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menandakan jurnalis warga menjadi suatu fenomena yang digemari sehingga akan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat.

²Artikel, *Britannica*, <https://www.britannica.com/story/citizen-journalists>

Dengan adanya perkembangan media online yang semakin memperkuat perkembangan jurnalis warga, karena pada saat ini media online menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam pengaksesan informasi. Mendorong setiap orang untuk berlomba-lomba memperoleh dan menyampaikan informasi guna memenuhi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki manusia. Hal tersebut berdampak terhadap penyebaran informasi yang semakin luas. Dahulu penyebaran informasi hanya sebatas melalui lisan, kemudian melalui tulisan, kini semakin berkembang lagi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Tiktok, Facebook, *blog* dan media *online* lainnya.³

Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh masyarakat tersebut kemudian yang memunculkan istilah jurnalis warga (*citizen journalism*) dimana kegiatan tersebut dicetuskan berdasarkan kegiatan aktif sebagian masyarakat yang mengumpulkan, melaporkan, menganalisa bahkan menyajikan berita yang dinilai menarik, berbobot, bermutu bahkan memiliki nilai informasi yang penting bagi masyarakat.

Aktivitas warga dalam membuat, menggunakan, dan menyebarluaskan informasi tentang berbagai aktivitas dan isu di daerahnya merupakan perkembangan menggembirakan. Sebelumnya penyebaran informasi berpusat di tangan media massa komersial. Berkat perkembangan teknologi informasi, warga kini bisa melakukan hal yang sama. Warga juga bisa berperan sebagai pengawas ketika media arus utama tidak berfungsi optimal.⁴

Bahkan media konvensional turut memberikan ruang bagi warga dalam

³Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi, "Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Pampas*, Vol 1, No. 2, 2020, hlm. 68 <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9574/6399>

⁴Yossy Suparyo, Bambang Muryanto, *Pewarta Warga, Combine Resource Institution*, Yogyakarta, 2011, hlm. 4

menyampaikan informasi. Kecepatan warga dalam menyampaikan informasi tidak bisa ditandingi oleh media massa resmi. Dimana faktor kemajuan di dunia *cyber* dan keberadaan jurnalis profesional pada saat kejadian berlangsung sehingga keberadaan jurnalis warga menjadi trend tersendiri dalam sebuah perusahaan pers dan media. Seperti halnya pada stasiun televisi Metro TV dan NET TV yang saat ini memberikan ruang redaksinya untuk menayangkan program khusus jurnalis warga.⁵

Di negara-negara luar, jurnalis warga memiliki peran yang semakin penting dalam lanskap media modern, dan negara tersebut antara lain:

1. Amerika Serikat: Dimana AS memiliki tradisi yang kuat dalam mendukung kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Banyak platform jurnalis warga (*citizen journalism*), seperti blog, vlog, dan situs berita warga diperbolehkan dan dihargai dalam kerangka kebebasan berbicara yang luas.
2. Kanada: Negara ini menempatkan kebebasan berekspresi sebagai salah satu nilai penting. Mereka mendukung jurnalis warga (*citizen journalism*), dan banyak organisasi yang berkomitmen untuk memajukan praktik ini.

Beberapa negara memiliki hukum yang lebih jelas dan kuat dalam melindungi jurnalis warga serta kebebasan berekspresi mereka, memberikan rasa aman dan kepastian dalam menjalankan pekerjaan mereka seperti halnya negara:

1. Amerika Serikat, di dalam Konstitusi AS memberikan perlindungan Konstitusional yang kuat terhadap kebebasan berekspresi dan pers. Meskipun

⁵Manunggal K. Wardaya, Ahmad Komari, "Revolusi Media, Jurnalisme Global, dan Hukum Pers Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soederman Purwakerto*, vol. 11, Nomor 2 2011, hlm. 369 <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/194/142>

aturan yang mengatur media dan jurnalisme bervariasi di setiap Negara bagian, undang-undang federal seperti Freedom of Information Act (FOIA) memberikan akses terhadap informasi pemerintah dan mendukung kebebasan pers.

2. Kanada, Negara ini memiliki undang-undang yang kuat dalam mendukung kebebasan pers yang tercantum dalam *Canadian Charter of Rights and Freedom*. Hal ini berdampak positif yang signifikan bagi jurnalis warga. Sebagai bagian dari hak konstitusional, kebebasan berekspresi dan informasi di Kanada memberikan landasan yang kokoh bagi praktik jurnalisme warga.

Di Indonesia juga terdapat beberapa undang-undang yang relevan terkait kebebasan pers dan media seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers)

Meskipun undang-undang ini sebagian besar memberikan kebebasan pers, akan tetapi undang-undang ini dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, mengingat istilah jurnalis mengalami pergeseran makna di era modern, terlebih lagi undang-undang ini hanya diperuntukkan bagi jurnalis profesional.

- 2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-undang ini telah menjadi sorotan karena beberapa Pasalnya dianggap ambigu dan dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Beberapa jurnalis warga telah dihadapkan pada tuduhan berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Seperti halnya dalam kasus yang dialami oleh Zakki, dari situs berita bernama Serat ID. Zakki bermaksud untuk mengonfirmasi dugaan plagiarisme yang dilakukan oleh rektor universitas di Indonesia. Mulanya ia mengumpulkan data,

mencari narasumber, hingga menemukan tulisan seorang guru di Salatiga yang menjadi sumber tulisan rektor tersebut. Setelah dilakukan perbandingan, terbukti bahwa isi tulisan keduanya persis sama, yang membedakan hanya judulnya saja. Selanjutnya Zakki segera menulis berita tersebut dan memublikasikannya di Serat ID. Berita yang ditulis Zakki itu rupanya berbuntut panjang. Zakki terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁶

Keberadaan jurnalis warga di satu sisi memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun disisi lain keberadaannya juga membawa dampak terhadap beberapa permasalahan hukum. Mulai dari pengakuan undang-undang pers tentang status jurnalis warga, perlindungan hukum berkaitan dengan statusnya sebagai wartawan, serta hak-hak yang timbul sebagai wartawan, bahkan hingga bentuk pertanggungjawaban pidananya jika terindikasi permasalahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pers, seperti kasus di atas. Sedangkan saat ini sudah ada undang-undang pers yang mengatur secara spesifik tentang status hak dan kewajiban menjadi seorang wartawan atau jurnalis profesional, namun tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut terkait status dari jurnalis warga. Kajian ini menjadi penting, karna statusnya sebagai warga biasa namun menjalankan pekerjaan-pekerjaan di bidang jurnalistik, apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wartawan atau tidak.

Karena berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya mendefinisikan istilah wartawan sebagai seseorang yang

⁶Balairung Pers, “Jurnalis Warga Perlu Dilindungi,” *Article*, <https://www.balairungpress.com/2018/09/jurnalisme-warga-perlu-dilindungi/>

secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Dalam penjelasan pasal tersebut juga sudah tertulis cukup jelas, tidak dijelaskan apakah harus terdaftar dalam sebuah perusahaan pers, atau sebagainya. Sehingga, jika mengikuti era perkembangan teknologi saat ini bukan tidak mungkin seseorang yang profesinya bukan wartawan namun juga melakukan kegiatan jurnalistik, misalnya menulis, mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui situs internet yang dikelolanya secara rutin. Dengan demikian, jika mengacu pada ketentuan wartawan yang dimaksud undang-undang pers, maka menjadi sangat mungkin jurnalis warga tersebut dapat direlevansikan sebagai wartawan yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang tersebut.

Hal ini menunjukkan berbagai tantangan dan resiko yang di hadapi oleh jurnalis warga dalam menjalankan tugas mereka, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi serta batasan hukum di media online, yang memunculkan pertanyaan apakah ada kerangka hukum yang jelas yang melindungi jurnalis warga dalam melaporkan berita atau menyampaikan opini di media online, atau bagaimana peran media professional dan pemerintah dalam mendukung atau mengatur aktivitas jurnalis warga. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena kondisi dimana tidak di temukan kepastian hukum terhadap jurnalis warga (*citizen journalism*). Dengan adanya ketidakpastian hukum ini maka akan menghambat perkembangan aktivitas jurnalistik di Indonesia. Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Jurnalis Warga Dalam Penyebaran Berita Di Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap jurnalis warga (*citizen Journalism*) dalam penyebaran berita di media online?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap jurnalis warga (*citizen Journalism*) dalam penyebaran berita di media online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menentukan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap jurnalis warga (*citizen Journalism*) dalam penyebaran berita di media online.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap jurnalis warga (*citizen Journalism*) dalam penyebaran berita di media online.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang jurnalis warga (*citizen journalism*) dalam penyebaran berita di media online dikarenakan pada saat ini jurnalis warga seringkali tersandung masalah-masalah hukum terkait berita yang ia buat, sehingga melalui pembahasan ini dapat memberikan informasi jurnalis warga (*citizen journalism*) dalam penyebaran berita di media online.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan atau masukan dalam pengetahuan bagi institusi-institusi pendidikan seperti fakultas hukum maupun insan pers dalam melihat fenomena jurnalis warga dari segi hukum pidana.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah dipahami maksud dari judul skripsi ini, dan mempermudah dalam membahas permasalahan serta menghindari penafsiran yang berbeda maka penulis akan menguraikan beberapa pengertian konsep yang tergantung dalam judul skripsi ini. Konsep-konsep tersebut antarlain sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) “pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.”⁷

Sedangkan “yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah.”⁸ Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu

⁷ Analisis, Dalam KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/analisis>

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 83-88

kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturanperaturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁹ Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Dengan tujuan untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah ketidak pastian hukum terhadap jurnalis warga.

2. Jurnalis Warga

Ada banyak istilah sebelum *citizen journalism* dikenal secara luas seperti sekarang ini, antara lain *civic journalism*, *participatory journalism*, atau *public journalism*. Akan tetapi, ketika sebuah situs berbasis *usersgenerated content* bernama OhmyNews lahir di Korea Selatan pada awal tahun 2000-an, istilah *citizen journalism* digunakan secara meluas.¹⁰

Jurnalis Warga (*Citizen journalism*) dapat diartikan sebagai proses pengumpulan, dan penyampaian informasi dari masyarakat yang tidak biasa disebut sebagai jurnalis profesional tapi mampu menjadikan dirinya sebagai jurnalis ke khlayak umum.¹¹

⁹*Ibid*

¹⁰Pepih Nugraha, *Op. Cit.* hlm. 11

¹¹*Ibid*

3. Berita

“Berita adalah informasi tentang peristiwa atau fakta terkini yang dianggap penting atau menarik dan disampaikan kepada khalayak umum melalui berbagai media komunikasi.”¹² Tujuan utama berita adalah memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat mengenai apa yang terjadi di sekitar mereka. Berita dapat mencakup berbagai topik, termasuk politik, ekonomi, olahraga, budaya, ilmu pengetahuan, dan banyak lagi.

Adapun pendapat yang di kemukakan oleh Mitchel V. Charnley, “Berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka.”¹³

4. Media Online

Menurut Asep Samsul M. Romli dalam bukunya yang berjudul *jurnalistik online*, “media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet).” Yang termasuk kategori media online yaitu portal, website (situs web, termasuk blog dan media sosial seperti facebook dan twitter), radio online, tv online, dan email.¹⁴

Salah satu desain media online yang paling umum diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern dewasa ini berupa situs berita. Situs berita atau

¹²Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Praktis untuk Pemula*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 4

¹³*Ibid*

¹⁴Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online*, Nuansa Cendikia, Cet. 4, Bandung, 2020, hlm. 31

portal informasi sesuai dengan namanya merupakan pintu gerbang informasi yang memungkinkan pengakses informasi memperoleh aneka fitur fasilitas teknologi online dan berita didalamnya.¹⁵ Content-nya merupakan perpaduan layanan interaktif yang terkait informasi secara langsung, misalnya tanggapan langsung, pencarian artikel, forum diskusi.

Dari beberapa konsep yang telah penulis uraikan di atas, adapun maksud dari skripsi penulis adalah melakukan penelitian tentang pengaturan dan perlindungan hukum bagi jurnalis warga dalam penyebaran berita di media online berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, “Perlindungan hukum ialah upaya untuk menyatukan beragam kepentingan masyarakat agar kepentingan-kepentingan tersebut tidak saling berbenturan serta agar segala hak yang hukum berikan dapat dinikmati.”¹⁶ Dengan membatasi kepentingan-kepentingan tertentu serta memberi kekuasaan yang terukur kepada pihak lain merupakan cara yang ditempuh untuk menyatukan kepentingan masyarakat yang begitu beragam. Teori Satjipto Raharjo ini terinspirasi dari pandangan Fitzgerald mengenai tujuan hukum, yakni untuk mengkoordinasikan dan menyatukan beragam kepentingan masyarakat melalui pengaturan perlindungan dan pemberian batasan terhadap kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut.¹⁷

¹⁵*Ibid*

¹⁶Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet 5, Bandung, 2000, hlm. 53-

¹⁷*Ibid*

Pada kenyataannya, yang memiliki tujuan adalah manusia. Oleh sebab itu, hukum merupakan sarana manusia untuk mewujudkan tujuannya yang dalam hal ini untuk mewujudkan tata tertib masyarakat. Namun dikarenakan antara hukum dan manusia tidak dilakukan pemisahan, maka dikatakanlah dengan tujuan hukum. Mewujudkan ketertiban masyarakat merupakan tujuan hukum. Hukum dipandang sebagai sumber penghidupan di dalam masyarakat dalam wujud kebaikan dan ketentraman bersama. Hukum menjaga, melindungi serta menetapkan hak dan kewajiban masyarakat demi menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, damai, adil dan makmur yang mengutamakan masyarakat bukan perseorangan ataupun golongan tertentu.¹⁸

2. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa:

Kepastian hukum adalah jaminan bahwasanya hukum perlu ditegakkan dengan baik. Kepastian hukum memaksudkan adanya upaya untuk membuat pengaturan hukum dalam perundang-undangan oleh pihak yang berwenang agar aturan-aturan tersebut mempunyai aspek yuridis yang mampu memberikan kepastian bahwa sebagai suatu peraturan, hukum itu harus ditaati.¹⁹

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai

¹⁸*Ibid*

¹⁹Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.30

pelanggaran demi tegaknya keadilan meskipun secara formal tidak ada undang-undang yang melarangnya.²⁰

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum Pidana (*penalpolicy*) merupakan suatu upaya untuk mewujudkan peraturan hukum pidana dirumuskan lebih baik untuk memberi pedoman tidak hanya bagi masyarakat/warga negara melainkan juga penegak hukum untuk menerapkan aturan hukum pidana.²¹

Kebijakan hukum pidana dalam bahasa Belanda diungkapkan dengan istilah *strafrechtspolitik* yang oleh A. Mulder dinyatakan sebagai garis kebijakan untuk menentukan:

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- 3) Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²²

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini dapat dilakukan dengan membandingkan penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang mana memiliki persamaan topic yaitu:

1. Skripsi Irwan Hafid yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga Yang Melakukan Tindak Pidana Pers.” Persamaan dalam penelitian ini ialah, perhatian utamanya adalah pada jurnalis warga namun pendekatan dan fokusnya

²⁰Mahfud M.D, *Kepastian Hukum Tabrak Keadilan, dalam Fajar Laksono, Ed., Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 91

²¹M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persadai, Jakarta, 1997, hlm.19

²²*Ibid*, hlm. 20

berbeda. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis aspek hukum dan perlindungan hukum terhadap jurnalis warga, sedangkan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pertanggungjawaban pidana yang berlaku bagi jurnalis warga dalam konteks tindak pidana pers, serta terdapat perbedaan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, dan landasan teori yang berbeda.

2. Skripsi Amin Chanafi yang berjudul “Peran Jurnalisme Warga Dalam www.eraislam.com. Persamaan dalam penelitian ini ialah, perhatian utamanya adalah pada jurnalis warga namun pendekatan dan fokusnya berbeda. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis aspek hukum dan perlindungan hukum terhadap jurnalis warga, sedangkan penelitian sebelumnya lebih terfokus pada menggali peran khusus jurnalisme warga dalam sebuah platform atau situs web tertentu, yaitu www.eraislam.com. serta terdapat perbedaan dalam disiplin ilmu, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, dan landasan teori yang berbeda.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian, merupakan studi mengenai penelitian yang dilakukan secara runtut dan terstruktur. Jadi, metodologi penelitian hukum adalah studi yang berkaitan dengan cara melakukan penelitian hukum secara teratur dan sistematis.²³

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dikarenakan adanya kekosongan hukum terkait perlindungan hukum terhadap jurnalis

²³Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 26

warga dalam penyebaran berita. Penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan teori dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.²⁴ Penelitian Yuridis Normatif dipahami sebagai kajian yang menelaah dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan hukum, peraturan.²⁵

2. Pendekatan yang digunakan

Rencana penelitian secara prosedural serta terkonsep yang memuat tahapan penelitian yang dimulai dari asumsi luas sampai pada teknik pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang akurat. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap jurnalis warga.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*). Selain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang menimpa zakki dari serat.id yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas berita yang ia buat.

²⁴M. Jordan Pradana, Syofyan Nur, Erwin, "Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum," *Jurnal Pampas*, Vol 1, No.2, 2020, hlm. 143 file:///C:/Users/ASUS/Downloads/9615-Article%20Text-28025-1-10-20201010.pdf

²⁵Monika, Yulia Monita, "Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (CyberHarassment)," *Jurnal Pampas*, Vol 4, No.3, 2023, hlm.194 <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/26992/16221>

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dilakukan dengan memberi sudut pandang analisis pemecahan persoalan pada penelitian hukum yang diamati melalui aspek konsep hukum dan kasus yang berhubungan dengan objek yang diteliti, yakni mengenai perlindungan hukum terhadap jurnalis warga dalam penyebaran berita di media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan pengumpulan bahan penulisan melalui studi undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pengaturan yang relevan dengan jurnalis warga (*citizen journalism*). Dan juga pengumpulan bahan penulisan melalui studi literatur yaitu bahan penulisan yang di dapat dari buku-buku maupun jurnal yang membahas mengenai jurnalis warga (*citizen journalism*) dalam berbagai aspek, dimana di dalamnya terdapat pendapat hukum dari para pakar hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Beberapa sumber hukum yang digunakan untuk memperoleh, menelaah, dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan skripsi ini, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dipergunakan untuk menelaah serta mengkaji bahan-bahan hukum yang mampu menerangkan tentang sumber bahan hukum primer melalui riset kepustakaan yang berhubungan dengan riset yang dimaksud, bertujuan untuk mendapatkan data melalui literatur, buku, jurnal, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan keterangan mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang di teliti.
- b. Sistematisasi membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut
- c. Mengintegrasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu :

Bab I ini merupakan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.

Bab II ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan umum yang terdiri dari, tinjauan umum tentang jurnalis warga, yang di dalamnya di bagi menjadi, jurnalis warga, sejarah jurnalis warga, kreteria jurnalis warga. Selanjutnya tinjauan umum tentang pertanggung jawaban dalam penyebaran berita di media online yang di dalmnya mumuat mengenai klasifikasi berita. Terakhir tinjauan umum tentang pers, di dalmnya memuat pengertian pers, fungsi pers, kebebasan pers, wartawan dan organisasi.

Bab III ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah di lakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan pengaturan terhadap jurnalis warga dalam penyebaran berita di media online, serta perlindungan hukum terhadap jurnalis warga dalam penyebaran berita di media online.

Bab IV ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.